



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Data isian tentang pemohon Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
2. Keterangan tentang lokasi kegiatan (Luas, Letak dan Titik koordinat)
3. Keterangan tentang Pengelolaan Limbah B3 (Spesifikasi tempat penyimpanan; Jumlah, Jenis dan karakteristik limbah B3; Tata letak penempatan limbah di TPS; Peta lokasi kegiatan dan desain TPS; Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal dan titik akhir perjalanan limbah; Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan; Alat pencegah pencemaran; Perlengkapan sistem tanggap darurat; Lingkup area kegiatan pengumpulan (bidang dan sub bidang kegiatan); tentang laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; keterangan tentang personil tenaga ahli di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3
4. Kelengkapan Dokumen


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten Kepada Bupati Barito Utara Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
2. Dinas Lingkungan Hidup menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dan memberikan tanda terima berkas.
3. 3. Berkas diserahkan oleh Tim Teknis DLH untuk diteliti kelengkapan administrasi berkas pemohon, jika sudah lengkap maka akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3), jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. 4. Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3) dan membuat berita acara verifikasi lapangan yang menyatakan layak teknis atau tidak.
5. 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara menerbitkan rekomendasi izin berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Barito Utara dalam menerbitkan



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

45 Hari

45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya izin gratis
2. Biaya verifikasi lapangan ditanggung oleh pihak pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten Kepada Bupati Barito Utara Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
2. Dinas Lingkungan Hidup menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dan memeberikan tanda terima berkas.
3. Berkas diserahkan oleh Tim Teknis DLH untuk diteliti kelengkapan administrasi berkas pemohon, jika sudah lengkap maka akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3), jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3) dan membuat berita acara verifikasi lapangan yang menyatakan layak teknis atau tidak.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara menerbitkan rekomendasi izin berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Barito Utara dalam menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
6. Penerbitan izin maksimal 7 hari setelah hasil verifikasi layak teknis.
7. Pengumuman izin maksimal 1 (satu) hari setelah diterbitkan.